

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK NARAPIDANA PEREMPUAN YANG DIBAWA ATAU LAHIR DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI

Selvina¹, Umar Mahdi², Al Muttaqien³,

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

vinaselvi27@gmail.com¹ umarmahdi@unigha.ac.id² almuttaqien@unigha.ac.id³

Abstrak

Dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang menyatakan bahwa anak (dibawa atau dilahirkan) dapat tinggal bersama ibunya hingga usia tiga tahun, ketentuan terjadi beberapa kasus di Lapas Kelas IIB Sigli dimana tahanan wanita dengan berbagai kasus yang terjadi pada dirinya sehingga membawa dan melahirkan di dalam Lapas Kelas IIB Sigli. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah perlindungan dan pemenuhan hak anak di dalam Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan sumber data yaitu primer yang diperoleh wawancara. Bertujuan mendapatkan sebuah gambaran yang mendalam tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dibawa dan dilahirkan di Lapas perempuan kelas IIB Sigli. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dari narapidana yang dibawa atau lahir di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli belum terealisasi sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dikarenakan berbagai faktor seperti kurangnya anggaran dari lembaga pemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana penunjang dan kurangnya sumber daya manusia. Disarankan pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan hak anak dari narapidana didalam lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: Anak, Lapas, Narapidana

Abstract

In the provisions of Article 62 of Law Number 22 of 2022 concerning stating that children (brought or born) can live with their mothers until the age of three years, the provisions occurred in several cases at the Sigli Class IIB Prison where female prisoners with various cases that happened to them so that they brought and gave birth in the Sigli Class IIB Prison. The problem in this study is whether the protection and fulfillment of children's rights in the Sigli Class IIB Women's Prison have been in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The research method used is an empirical legal research method through a statutory regulatory approach, namely primary data sources obtained through interviews. The aim is to obtain an in-depth picture of the protection and fulfillment of the rights of children brought and born in the Class IIB Sigli Women's Prison. The results of the study indicate that the protection and fulfillment of the rights of children of inmates brought or born in the Class IIB Sigli Women's Prison have not been fully realized in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and the Child Protection Law due to various factors such as insufficient budget from correctional institutions, lack of supporting facilities and infrastructure and lack of human resources. It is recommended that the government pay more attention to the needs and rights of children of inmates in correctional institutions.

Keywords: Children, Prisons, Inmates.

Pendahuluan

Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, anak-anak yang lahir atau dibawa masuk ke dalam lapas bersama ibunya (narapidana) merupakan kelompok rentan yang kerap terabaikan dalam desain kebijakan pemasyarakatan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kekosongan regulasi yang signifikan. Dalam kerangka hak asasi manusia, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana negara menjamin prinsip perlindungan dan kesetaraan bagi kelompok nonnarapidana yang terdampak langsung oleh

sistem pidana.

Perlindungan hak anak merupakan mandat konstitusional dan komitmen internasional yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Konsep utama dari perlindungan anak, sebagaimana tercermin dalam dokumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners* (Bangkok Rules), adalah asas *The Best Interests Of The Child* dan keadilan restoratif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik dan kondisi fisik dan/atau mental. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 9 menguraikan hak-hak narapidana. Meskipun hak-hak narapidana perempuan dan narapidana laki-laki diakui secara sama, ada perhatian khusus yang diberikan kepada narapidana perempuan karena kebutuhan spesifik yang mereka miliki.

Perempuan memerlukan perhatian khusus terkait dengan hal-hal seperti perencanaan keluarga, pemulihan pasca-reproduksi, perawatan selama kehamilan, saat melahirkan, serta dalam situasi penyiksaan atau kekerasan seksual. Selain itu, perempuan memiliki perbedaan kodrat dengan laki-laki yang mencakup aspek seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui.¹

Dalam praktiknya, anak-anak yang lahir atau dibawa masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan bersama ibu mereka yang berstatus narapidana menghadapi realitas yang

¹Rahmi, Dwi. *Perlindungan Hak Narapidana Perempuan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2020.

berbeda. Fenomena ini memunculkan dilema antara pelaksanaan fungsi pemidanaan yang menekankan aspek penegakan hukum dan keamanan, dengan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak anak.

Data Kementerian Hukum dan HAM (2021) menunjukkan bahwa dari 39 Lapas Perempuan di Indonesia, hanya 13 yang memiliki fasilitas dasar ramah anak seperti ruang menyusui, area bermain, dan layanan kesehatan dasar.

Lebih jauh, masa usia dini 0–3 tahun merupakan masa kritis perkembangan yang membutuhkan stimulasi mental, dukungan emosional, gizi memadai, serta lingkungan aman. Namun, anggaran operasional (DIPA) yang tersedia di lapas untuk kebutuhan anak hanya sekitar Rp5.000 per bulan, yang jelas tidak mencukupi untuk kebutuhan seperti susu formula, popok, dan layanan kesehatan.

Ketimpangan ini menyebabkan pemenuhan hak anak sangat bergantung pada donasi dan inisiatif lokal, sementara kebijakan nasional belum menyediakan regulasi teknis yang operasional. Permasalahan ini juga disebabkan oleh belum sinkronnya berbagai regulasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tidak secara eksplisit mengatur ketentuan khusus mengenai anak narapidana atau tahanan. Demikian pula dengan peraturan turunan dari undang-undang nomor 22 tahun 2022, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tidak secara eksplisit mengatur mengenai anak dari narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lapas.

Meskipun ketentuan-ketentuan tersebut tetap relevan dalam konteks pembinaan anak yang menjalani pidana. Penempatan dan pembinaan anak harus memperhatikan kebutuhan khusus anak, termasuk yang tinggal bersama ibunya di lapas.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan dan Perawatan bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan tidak secara eksplisit mengatur mengenai anak dari narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di lembaga pemasyarakatan.

Indonesia tidak memiliki pedoman nasional yang komprehensif untuk melindungi anak-anak yang tinggal di lapas. Berbagai studi menunjukkan bahwa banyak lembaga pemasyarakatan tidak memiliki fasilitas yang memadai atau standar yang jelas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang tinggal bersama ibu mereka.

Ketidakjelasan mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan anak, seperti kesehatan, pendidikan, dan keselamatan, menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang serius.

Sejumlah studi sebelumnya mengonfirmasi bahwa kondisi anak yang hidup di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih jauh dari layak dan belum memenuhi standar minimum hak anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat dan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa banyak lapas perempuan di Indonesia tidak memiliki fasilitas yang ramah anak. Anak-anak yang hidup bersama ibunya di dalam lapas sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dasar, pendidikan usia dini, maupun hak atas bermain yang esensial bagi tumbuh kembang kognitif dan emosional mereka.

Masalah ini juga bersifat struktural. Keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan petugas lapas dalam pendekatan berbasis anak, serta absennya mekanisme pengawasan yang sistematis menjadikan isu ini terus berulang dan tak kunjung tuntas. Penanganan anak dalam lapas masih bergantung pada kebijakan masing-masing kepala lapas, tanpa ada standar nasional yang jelas dan terukur.

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan mengevaluasi bagaimana implementasi pemenuhan hak anak di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli, Aceh, sebagai studi kasus. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menganalisis kecukupan regulasi, tetapi juga mengungkap hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai respons atas keterbatasan yang ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang diperoleh melalui observasi di lapangan. Pendekatan penelitian melalui peraturan perundang-undangan dan Kasus secara khusus dalam konteks pemenuhan hak pendidikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.² Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu setiap data yang di dapat dari kepustakaan akan dilakukan seleksi data, dan penguraian data.³ Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 13–14.

³Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154.

Pembahasan

Implementasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Narapidana Perempuan yang Dibawa atau Lahir di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli.

Berdasarkan observasi dan wawancara di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli, telah terdapat upaya untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2002 yang mewajibkan penyediaan kebutuhan khusus anak dalam masyarakat. Lapas menyediakan dua kamar khusus ibu-anak yang terpisah dari sel umum, masing-masing dilengkapi dengan tempat tidur tambahan dan kelengkapan dasar seperti popok, sabun bayi, dan peralatan mandi.

Terdapat satu ruang laktasi yang dapat digunakan ibu menyusui dengan privasi. Pemeriksaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan Posyandu keliling bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang datang dua kali sebulan. Layanan edukatif informal seperti kegiatan menggambar, menyanyi, dan bercerita dilakukan oleh petugas pembinaan dan didukung oleh LSM lokal yang berfokus pada pendidikan anak.

Kebijakan kunjungan juga telah disesuaikan untuk memberi ruang interaksi yang lebih manusiawi antara anak dan anggota keluarga lainnya, dalam bentuk kunjungan ramah anak yang dilakukan di ruangan khusus.

Hambatan Dalam Proses Perlindungan dan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas II B Sigli.

Implementasi regulasi masih menghadapi sejumlah kendala signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran. Anggaran yang ada hari ini belum mencukupi untuk kebutuhan dasar seperti susu formula, vitamin, pakaian bayi, dan mainan tidak dapat dipenuhi oleh negara. Ketergantungan terhadap donasi dan perhatian dari keluarga di luar menyebabkan tidak adanya kepastian layanan. Selain itu, kurangnya petugas dengan kompetensi khusus dalam bidang perkembangan anak juga menjadi hambatan.

Lapas tidak memiliki tenaga medis anak, psikolog, atau pendidik anak usia dini. SOP pengasuhan juga belum tersedia secara baku, menyebabkan praktik bergantung pada inisiatif individu petugas. Beberapa ibu narapidana juga menyatakan tidak dapat mengikuti kegiatan pengembangan diri yang telah disediakan lapas secara fokus karena keberadaan anak mereka di dalam lapas yang mana masih membutuhkan perhatian orangtua.⁴

⁴Jifly Zulfahmi Adam dan T. N. Syamsah, *Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Di Wilayah Bogor*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 10 Nomor 1, Januari 2018.

Implementasi Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak oleh Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli Dalam Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Narapidana.

Respon atas tantangan implementatif yang dihadapi di lapangan, berbagai upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak narapidana telah dilakukan baik oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, mulai dengan mengembangkan infrastruktur ramah anak seperti kamar khusus ibu dan anak, ruang menyusui, serta terus mengupayakan adanya fasilitas dasar lainnya demikian juga dengan penunjang gizi dan kesehatan anak.

Meski terbatas, kehadiran ruang-ruang ini menjadi bentuk konkret dari pemenuhan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Di samping itu, pihak Lapas menjalin kemitraan dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan layanan tambahan seperti pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan gizi, serta pemberian bantuan susu dan popok bagi balita.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi warga binaan, termasuk anak-anak yang tinggal bersama ibunya di dalam lapas. Komitmen ini semakin diperkuat menjelang momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, yang selalu menjadi momen penuh harapan bagi seluruh warga binaan di Indonesia.

Pemberian remisi tidak hanya dipandang sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik selama menjalani masa pidana, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan pembinaan dan reintegrasi sosial. Tahun ini, pihak lapas secara khusus menargetkan agar momen tersebut juga menjadi ruang kegembiraan dan pemulihan psikososial bagi anak-anak yang hidup dalam lingkungan pemasyarakatan.

Rangkaian kegiatan yang bersifat edukatif dan rekreatif akan diselenggarakan yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus bermakna. Anak-anak tidak hanya menjadi penonton dalam perayaan ini, tetapi subjek utama yang diperhatikan kebahagiaannya.

Pihak lapas berharap bahwa kehadiran unsur pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pidie, termasuk Bupati, tidak hanya menjadi seremoni semata, tetapi juga membawa manfaat konkret berupa perhatian dan dukungan nyata, seperti pemberian santunan, bantuan logistik anak, maupun peningkatan kerja sama

antarsektor untuk perlindungan anak ke depan.

Upaya ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam pemenuhan hak anak dalam lapas, di mana negara hadir melalui semua unsur penyelenggaranya, baik vertical maupun horizontal, dalam satu semangat kemerdekaan yang inklusif dan berkeadilan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli telah berupaya menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan menyediakan layanan khusus bagi anak yang tinggal bersama ibu narapidana, seperti unit kamar ibu-anak, ruang menyusui, dan posyandu. Upaya kolaboratif dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta LSM juga telah menguatkan pemenuhan gizi, kesehatan, dan stimulasi edukatif meski dalam skala terbatas. Hambatan dalam pemenuhan di Lapas tersebut yaitu ketiadaan pedoman teknis nasional, dan kekurangan tenaga terlatih di bidang kesehatan anak dan psikososial. Lembar pedoman teknis nasional dan mekanisme pemantauan berkala juga harus dikembangkan untuk implementasi norma tidak sekadar simbolik, melainkan tercermin dalam praktik kelembagaan yang berkelanjutan.

Referensi

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Barda, Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Carl von Savigny, Friedrich. *System des heutigen Römischen Rechts (System of the Modern Roman Law*. J. C. B. Mohr. 1840.
- Darwanta, Heri. *Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Sistem Pembinaan Anak di LPKA*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 50. Nomor 1. 2020.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Ditjen PAS. 2020.
- Hadjon, P. M. (2006). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rawls, J. (2001). *A Theory of Justice* (Revised Edition). Cambridge: Harvard University Press
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tafsir, A. (1992). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Firdiyani, F., Al- Fahmi, F. F., Ramadhan, P. U., & Hasim, H. (2024). Implementasi hak pendidikan narapidana di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kelas II A Kota Tangerang. *Mozaic: Islam Nusantara*, 10(1), 49–58.
- Hidayat, R., Lawra, R. D., & Arianto, E. (2024). Pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 di Lapas Kelas IIB Solok. *Yustisi*, 11(1), 395–405.
- Muh Harris, S.H sebagai kepala sub seksi (kasubsi) registrasi dan bimbkemas Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli,
- Shinta Aneta, SE, M.Si sebagai Kepala seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik Dan Kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli
- Sulistyowati, R. (2020). Pendidikan Narapidana Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 11(2), 134–149.
- Teuku Razali, S.H sebagai Kasubsi kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.
- Yuliana, A.Md.IP., S.H., M.H. (2025, Juli 7). *Wawancara dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.